STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO

A. Pembina PPID berwenang:

- 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;
- 3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.
- B. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

C. Atasan PPID bertugas:

- 1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas:


- merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayaan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo;
- 2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo;
- 3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo;
- 4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;
- 5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo;

- 6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
- 7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - 1. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 - 2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - 3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo;
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

 Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan

 Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020



Atasan PPID

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO Kepala Sub Bagian Hukum

Sudarni